BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Qanun tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Badan Legislasi, yang selanjutnya disebut Banleg adalah alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRK yang khusus menangani bidang legislasi Kabupaten.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK bersama Bupati, yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRK.
13. Pembentukan Qanun adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Kabupaten yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
14. Program Legislasi Kabupaten, yang selanjutnya disebut Prolek adalah instrumen perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Qanun sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Skala Prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan.
17. Analisis Kebutuhan Qanun, yang selanjutnya disingkat AKQ adalah mekanisme penyusunan Prolek dalam rangka

pembentukan Qanun yang berbasis pada kewenangan Kabupaten, urusan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, penyelenggaraan pembangunan Kabupaten, dan kebutuhan masyarakat.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Qanun ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam tata cara penyusunan Prolek berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan ciri khas Kabupaten.
(2) Qanun ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
   a. mewujudkan penyusunan Qanun yang terencana, terarah, terpadu dan berkualitas;
   b. menjadi pedoman dalam perencanaan penyusunan Qanun secara sistematis;
   c. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan penyusunan Qanun; dan
   d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Qanun.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:
a. perencanaan penyusunan Qanun;
b. AKQ;
c. partisipasi masyarakat;
d. penyebarluasan;
e. pengelolaan; dan
f. pembiayaan.

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAN QANUN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perencanaan Rancangan Qanun meliputi kegiatan:
a. penyusunan Prolek;
b. perencanaan penyusunan Rancangan Qanun kumulatif terbuka; dan
c. perencanaan penyusunan Rancangan Qanun di luar Prolek.

Pasal 5

(1) Penyusunan Prolek dilaksanakan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.
(2) Prolek (di luar Qanun evaluasi) yang dibentuk oleh DPRK bersama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dalam setiap tahun harus dilakukan secara selektif berdasarkan delegasi langsung peraturan yang lebih tinggi, kebutuhan dunia usaha, kebutuhan masyarakat serta ketersediaan sumber daya dalam pembentukan Qanun dan keuangan.

(3) Jumlah Prolek yang dibentuk oleh DPRK bersama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap tahun harus rasional, dihitung berdasarkan jumlah Qanun yang diundangkan pada tahun berkenaan ditambah 25% (dua puluh lima persen) kali Prolek yang ditetapkan tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Penyusunan Prolek
Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Prolek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pasal 6

Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala SKPK dalam penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

(1) Penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten.
(2) Penyusunan Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
    b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
        1. kewenangan;
        2. materi muatan; atau
        3. kebutuhan.

Pasal 8

(1) Hasil penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten disampaikan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Banleg melalui Pimpinan DPRK.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Prolek di Lingkungan DPRK
Pasal 9

(1) Penyusunan Prolek di lingkungan DPRK dikoordinasikan oleh Banleg.
(2) Rancangan Qanun yang ditetapkan dalam Prolek yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diprakarsai oleh komisi, gabungan komisi, Banleg, anggota DPRK, dan/atau masyarakat.

(3) Pemrakarsa Rancangan Prolek yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolek di lingkungan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan DPRK.

Paragraf 3

Tata Cara Penyusunan Prolek

Pasal 11

(1) Hasil penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan hasil penyusunan Prolek di lingkungan DPRK, dibahas bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Pembahasan Rancangan Prolek oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Banleg.

(3) Apabila DPRK dan Pemerintah Kabupaten menyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama untuk ditetapkan dalam Prolek, maka yang ditetapkan dalam Prolek adalah Rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK.

Pasal 12

(1) Rancangan Qanun yang diusulkan untuk ditetapkan dalam Prolek harus dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.

(2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menguraikan:
   a. judul Rancangan Qanun;
   b. pemrakarsa Rancangan Qanun;
   c. latar belakang pengaturan;
   d. dasar hukum pengaturan; dan
   e. tujuan dan arah pengaturan.

Pasal 13

(1) Prolek memuat daftar Rancangan Qanun yang didasarkan atas:
   a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat.

(2) Prolek ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolek dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Qanun tentang APBK.

(4) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Banleg dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang

menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat.

(5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun oleh Banleg dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

(6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penyusunan Prolek antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten untuk disampaikan oleh Banleg kepada Pimpinan DPRK sebagai bahan untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.

Pasal 14

(1) Hasil penyusunan Prolek antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), disepakati menjadi Prolek dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK.

(2) Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 15

Apabila Rancangan Qanun yang telah ditetapkan dalam Prolek belum dapat dibahas bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten pada tahun berkenaan, maka Rancangan Qanun tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Prolek pada tahun berikutnya.

Pasal 16

(1) Dalam keadaan tertentu, skala prioritas pembentukan Rancangan Qanun yang telah ditetapkan dalam Prolek dapat diubah setelah disetujui bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Banleg dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten.

(3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:

a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya perubahan skala prioritas; dan
b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRK dan Bupati mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Qanun dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Qanun dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Rancangan Qanun yang
Dimuat dalam Kumulatif Terbuka
Pasal 17

(1) Dalam Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan DPRK dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
   a. akibat putusan Mahkamah Agung;
   b. APBK;
   c. penataan Kecamatan, yang meliputi pembentukan, pemekaran atau penggabungan Kecamatan; dan
   d. penataan Gampong, yang meliputi pembentukan, pemekaran atau penggabungan Gampong.
(2) DPRK dan Pemerintah Kabupaten dapat langsung mengusulkan Rancangan Qanun yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka, walaupun tidak tercantum dalam Prolek tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Banleg dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Rancangan Qanun
di Luar Prolek
Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRK atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Qanun di luar Prolek karena alasan:
   a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
   b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
   c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Qanun yang dapat disetujui bersama oleh Banleg dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten; dan
   d. atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
   a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Qanun diusulkan; dan
   b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRK dan Bupati mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Qanun dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
(3) DPRK dan Pemerintah Kabupaten dapat langsung mengusulkan Rancangan Qanun yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Qanun di luar Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d tanpa harus terlebih dahulu membuat Berita Acara kesepakatan bersama antara Banleg dengan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten.

BAB V

AKQ

Pasal 19

AKQ dilakukan pada tahapan:

a. penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
b. penyusunan Prolek di lingkungan DPRK.

Pasal 20

AKQ dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. menentukan prioritas kebutuhan SKPK/masyarakat;
b. membandingkan realisasi Prolek dengan Qanun yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
c. menghitung anggaran penyusunan Qanun secara proporsional.

Pasal 21

(1) AKQ dilakukan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:
    a. identifikasi kebutuhan; dan
    b. analisis kebutuhan.
(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Qanun.
(3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil indentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Qanun.
(4) Proses identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada internal Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
(5) Proses analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan bersama Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

Pasal 22

(1) Skala prioritas pembentukan Qanun diukur berdasarkan aspek:
    a. identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
    b. aspirasi masyarakat.
(2) Identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menentukan skala prioritas sesuai variabel sebagai berikut:
    a. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar;
    c. pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan; dan
    d. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan melalui format kuisioner dengan memperhatikan karakteristik responden sebagai berikut:
   a. akademisi;
   b. aparatur sipil negara;
   c. masyarakat pengguna manfaat; dan
   d. pelaku usaha.

Pasal 23

(1) Kategori hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebagai berikut:
   a. prioritas pertama yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
   b. prioritas kedua yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
   c. prioritas ketiga yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   d. prioritas keempat yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
   e. prioritas kelima yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu;
   f. prioritas keenam yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   g. prioritas ketujuh yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batas waktu;
   h. prioritas kedelapan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batas waktu; dan
   i. prioritas kesembilan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan dan tidak mengandung unsur perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Apabila hasil penentuan skala prioritas berdasarkan identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi kuota jumlah Qanun, ditentukan skala prioritas dengan memperhatikan skala prioritas aspek aspirasi masyarakat.

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan AKQ usulan Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Tim AKQ yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) DPRK dalam melaksanakan AKQ usulan DPRK dapat membentuk Tim AKQ yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK.
(3) Susunan keanggotaan Tim AKQ Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan produk hukum Kabupaten;
    b. SKPK yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
    c. instansi dan/atau SKPK terkait;
    d. tim legal drafter Pemerintah Kabupaten;
    e. kelompok pakar atau tim ahli; dan/atau
    f. unsur lain sesuai kebutuhan.
(4) Susunan keanggotaan Tim AKQ DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. anggota DPRK;
    b. tim legal drafter DPRK;
    c. kelompok pakar atau tim ahli;
    d. instansi dan/atau SKPK terkait;
    e. akademisi; dan/atau
    f. unsur lain sesuai kebutuhan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta memberikan masukan dalam penyusunan Prolek.
(2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. rapat dengar pendapat umum;
    b. kunjungan kerja;
    c. sosialisasi; dan/atau
    d. audiensi publik (*public hearing*).

Pasal 26

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Prolek yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK.

BAB VII
PENYEBARLUASAN
Pasal 27

(1) Penyebarluasan Prolek dilakukan bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten.
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 28

(1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:
    a. media elektronik;
    b. media cetak; dan/atau
    c. forum tatap muka atau dialog langsung.
(2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
    a. televisi;
    b. radio; dan/atau
    c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
(3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan naskah Prolek.
(4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

Pasal 29

(1) Penyebarluasan penyusunan Prolek di lingkungan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penyebarluasan penyusunan Prolek di lingkungan DPRK dilakukan oleh Banleg.
(3) Hasil penyebarluasan penyusunan Prolek digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Prolek.
(4) Penyebarluasan Prolek yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRK dilakukan bersama oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Banleg.

BAB VIII
PENGELOLAAN PROLEK
Pasal 30

(1) Pengelolaan Prolek diarahkan agar dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
(2) Apabila Prolek belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Qanun yang belum terbahas dalam urutan Prolek dimaksud dimasukkan dalam Prolek tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
(3) Penentuan Prolek tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis Kabupaten.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan penyusunan Prolek dibebankan pada APBK melalui:
a. anggaran Sekretariat DPRK untuk Prolek yang berasal dari DPRK; dan

b. anggaran Sekretariat Daerah dan SKPK untuk Prolek yang berasal dari Pemerintah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA

MUSTAFA

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH : (12/156/2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI
KABUPATEN ACEH JAYA

I. UMUM

Qanun sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Legislasi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Qanun). Qanun ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Legislasi Kabupaten sejak masih dalam tahapan usulan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Kabupaten atau inisiasi resmi DPRK yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRK. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Kabupaten Aceh Jaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 64